



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 257/Pdt.P/2020/PA.Lik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah, yang diajukan oleh :

Noldi Zakardi bin L. Zakardi, umur 63 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun III, Desa Tapa Aog, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat bukti surat-surat dan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, serta orangtua calon suami anak Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 15 Oktober 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak Kelas II Nomor 257/Pdt.P/2020/PA.Lik tanggal 15 Oktober 2020, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya:

Nama : Dhea Zakardi binti Noldi Zakardi

TTL : Tapa Aog, 15 Februari 2005

Umur : 15 Tahun, 08 bulan

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Tidak ada

Alamat : Dusun III, Desa Tapa Aog, Kecamatan Lolayan,
Kabupaten Bolaang Mongondow;

Halaman 1 dari 27 Halaman Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2020/PA.Lik
Senin, 26 Oktober 2020 M / 09 Rabiul Awal 1442 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan calon suaminya :

Nama : Andriawan Tongkad bin Abas Tongkad

TTL : Tapa Aog, 03 Desember 1994

Umur : 25 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : Sopir

Alamat : Dusun I, Desa Tapa Aog, Kecamatan Lolayan,
Kabupaten Bolaang Mongondow;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* anak Pemohon belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;
3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon Suaminya Andriawan Tongkad bin Abas Tongkad pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B.532/KUA.23.01.09/PW.01/X/2020 tertanggal 15 Oktober 2020;
4. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya Andriawan Tongkad bin Abas Tongkad dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak Februari 2018 sampai sekarang hubungan kedua calon mempelai sudah sangat erat dan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sering melakukan hubungan Biologis sehingga anak Pemohon sudah dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, dan telah akil baligh serta sudah siap menjadi Ibu Rumah Tangga;
6. Bahwa calon suami anak Pemohon sekarang bekerja sebagai Sopir yang berpenghasilan perbulan Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah);

Halaman 2 dari 27 Halaman Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2020/PA.LIK
Senin, 26 Oktober 2020 M / 09 Rabiul Awal 1442 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lolak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon (Dhea Zakardi binti Noldi Zakardi) untuk menikah dengan calon suaminya (Andriawan Tongkad bin Abas Tongkad);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 26 Oktober 2020, Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, beserta orangtua calon suami anak Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan pandangan dan nasihat kepada Pemohon berkaitan dengan Pernikahan di bawah umur berdasarkan hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dari beberapa aspek, mulai aspek pendidikan demi terwujudnya kehidupan yang lebih baik, aspek keberlanjutan wajib belajar 12 tahun yang wajib dipenuhi oleh setiap anak, aspek kesehatan organ reproduksi yang riskan dijalani dalam perkawinan dini; aspek kesiapan ekonomi yang mapan; dan aspek potensi perselisihan serta perpecahan dalam rumah tangga yang riskan dialami oleh pasangan yang menikah muda akibat belum matangnya usia pasangan, belum memiliki psikologis yang matang sehingga cenderung labil dan emosional yang sering menjadi pemicu perceraian pada pasangan menikah usia dini, sehingga kepada Pemohon disarankan untuk menunda pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah yang diperbolehkan oleh Undang-Undang yaitu umur 19 Tahun akan tetapi Pemohon tetap dengan pendiriannya sebagaimana tercantum dalam permohonan;

Bahwa terhadap nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Hakim tersebut selanjutnya Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya sehingga ketentuan tentang nasihat pernikahan terhadap pasangan yang belum cukup umur sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi kawindipandang telah terpenuhi dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 27 Halaman Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2020/PA.LIK
Senin, 26 Oktober 2020 M / 09 Rabiul Awal 1442 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan oleh Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak yang dimintakan Dispensasi Nikah, dan atas pertanyaan Hakim, anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Dhea Zakardi binti Noldi Zakardi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Dhea Zakardi binti Noldi Zakardi saat ini berumur 15 tahun 8 bulan, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Belum Bekerja, tempat tinggal di Dusun III, Desa Tapa Aog, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa Dhea Zakardi binti Noldi Zakardi bermaksud melangsungkan perkawinan dengan seorang pria bernama Andriawan Tongkad bin Abas Tongkad, namun maksud perkawinannya ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolayan karena Dhea Zakardi binti Noldi Zakardi masih di bawah umur, untuk itu mohon diberi Dispensasi kawin dari Pengadilan;
- Bahwa Dhea Zakardi binti Noldi Zakardi setuju dengan rencana perkawinan tersebut, tidak mengalami adanya paksaan/ancaman dari orang tua atau siapapun untuk menikah dengan calon suaminya, baik secara fisik, psikis, biologis, atau ekonomi, serta yakin akan mampu membina rumah tangga dengan suaminya baik dari sisi ekonomi, sosial maupun agama;
- Bahwa Dhea Zakardi binti Noldi Zakardi dengan Andriawan Tongkad bin Abas Tongkad sudah berpacaran selama kurang lebih 2 tahun, sudah sedemikian eratnya, bahkan sudah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri, dan saat ini Dhea Zakardi binti Noldi Zakardi dalam keadaan hamil 2 bulan;
- Bahwa Dhea Zakardi binti Noldi Zakardi telah terbiasa beraktifitas di rumah membantu orang tua, seperti mencuci pakaian, memasak, membersihkan rumah, dan lain sebagainya;
- Bahwa Dhea Zakardi binti Noldi Zakardi yakin tidak akan mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga baik fisik maupun psikis dari suaminya setelah menikah;

Halaman 4 dari 27 Halaman Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2020/PA.LIK
Senin, 26 Oktober 2020 M / 09 Rabiul Awal 1442 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Dhea Zakardi binti Noldi Zakardi dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan baik karena nasab, susuan maupun perkawinan, kecuali syarat umur yang belum mencapai umur minimal untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa keluarga orangtua calon suaminya telah melamar kepada keluarga orangtuanya, serta keluarga kedua pihak sudah sepakat menikahkan keduanya;
- Bahwa calon suami Dhea Zakardi binti Noldi Zakardi saat ini sudah bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan perbulan kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan calon suami anak Pemohon ke persidangan, dan atas pertanyaan Hakim, calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Andriawan Tongkad bin Abas Tongkad adalah calon suami dari anak Pemohon yang bernama Dhea Zakardi binti Noldi Zakardi;
- Bahwa Andriawan Tongkad bin Abas Tongkad saat ini berumur 25 tahun, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Dusun I, Desa Tapa Aog, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa Andriawan Tongkad bin Abas Tongkad tahu anak Pemohon saat ini berusia 15 tahun 8 bulan, masih di bawah usia minimal perkawinan, sehingga bila hendak melaksanakan perkawinan harus mendapat Dispensasi kawin dari Pengadilan;
- Bahwa Andriawan Tongkad bin Abas Tongkad setuju dengan rencana perkawinan tersebut, tidak pernah mengalami adanya paksaan/ancaman dari orang tua atau siapapun untuk menikah dengan calon isterinya, baik secara fisik, psikis, biologis, atau ekonomi;
- Bahwa Andriawan Tongkad bin Abas Tongkad sudah lama berpacaran dengan calon isterinya selama kurang lebih 2 tahun, sudah sedemikian eratnya, sudah pernah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri, bahkan calon istrinya saat ini dalam keadaan hamil 2 bulan;

Halaman 5 dari 27 Halaman Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2020/PA.LIK
Senin, 26 Oktober 2020 M / 09 Rabiul Awal 1442 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Andriawan Tongkad bin Abas Tongkad saat ini telah bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan per bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Andriawan Tongkad bin Abas Tongkad yakin akan mampu membina rumah tangga dengan calon isterinya baik dari sisi ekonomi, sosial maupun agama, serta berjanji tidak akan melakukan kekerasan dalam rumah tangga baik fisik maupun psikis kepada isterinya setelah menikah;
- Bahwa antara Andriawan Tongkad bin Abas Tongkad dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan baik karena nasab, susuan maupun perkawinan, kecuali syarat umur calon istrinya yang belum mencapai umur minimal untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa orangtua Andriawan Tongkad bin Abas Tongkad telah melamar kepada orangtua Dhea Zakardi binti Noldi Zakardi, serta keluarga kedua pihak sudah sepakat menikahkan keduanya;

Bahwa Pemohon pula telah menghadirkan keluarga Andriawan Tongkad bin Abas Tongkad dan atas pertanyaan Hakim, keluarga Andriawan Tongkad bin Abas Tongkad tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Reniati Maleteng adalah ayah kandung dari Andriawan Tongkad;
- Bahwa Reniati Maleteng saat ini berumur 29 tahun, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Dusun I, Desa Tapa Aog, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa Reniati Maleteng telah memberikan nasihat kepada Andriawan Tongkad bin Abas Tongkad dan Dhea Zakardi binti Noldi Zakardi agar tidak melangsungkan perkawinan di bawah umur, namun mereka tetap pada pendiriannya untuk segera dinikahkan;
- Bahwa Reniati Maleteng tidak pernah memaksa Andriawan Tongkad bin Abas Tongkad dan Dhea Zakardi binti Noldi Zakardi untuk menikah. Keduanya menikah atas kehendak mereka sendiri;
- Bahwa Reniati Maleteng setuju dan merestui rencana pernikahan Andriawan Tongkad bin Abas Tongkad dan Dhea Zakardi binti Noldi Zakardi, karena keduanya telah menjalin hubungan sejak 2 tahun yang lalu. Selain itu, Andriawan Tongkad bin Abas Tongkad dan Dhea Zakardi binti Noldi

Halaman 6 dari 27 Halaman Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2020/PA.LIK
Senin, 26 Oktober 2020 M / 09 Rabiul Awal 1442 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zakardi telah melakukan hubungan suami isteri (biologis) dan menurut pengakuan Dhea Zakardi binti Noldi Zakardi yang bersangkutan saat ini dalam keadaan hamil;

- Bahwa Reniati Maleteng berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab atas perkawinan keduanya baik dalam masalah ekonomi, sosial, agama dan kesehatan jikalau keduanya di tengah perjalanan mengalami kesulitan;
- Bahwa Reniati Maleteng mengetahui tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan baik karena nasab, susuan maupun perkawinan, kecuali syarat umur Dhea Zakardi binti Noldi Zakardi (calon isteri) yang belum mencapai umur minimal untuk melangsungkan perkawinan dengan Andriawan Tongkad bin Abas Tongkad (calon suami);

Bahwa Hakim telah memberikan pandangan dan nasihat-nasihat kepada anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon berkaitan dengan Pernikahan di bawah umur ditinjau dari aspek pendidikan; aspek kesehatan organ reproduksi; aspek kesiapan ekonomi; dan aspek potensi perselisihan serta perpecahan dalam rumah tangga yang riskan dialami oleh pasangan yang menikah muda akibat belum matangnya usia pasangan, sehingga kepada mereka disarankan untuk menunda pernikahan anaknya dengan anak Pemohon hingga anak Pemohon tersebut mencapai batas usia menikah yang diperbolehkan oleh Undang-Undang yaitu umur 19 Tahun, akan tetapi anaknya tersebut tetap dengan pendiriannya untuk menikah dengan calon suaminya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa :

A. Surat-surat

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Noldi Zakardi NIK 7101140107620351, tertanggal 26 November 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Noldi Zakardi, Nomor 7101142603084308 tertanggal 10 Desember 2018, yang

Halaman 7 dari 27 Halaman Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2020/PA.LIK
Senin, 26 Oktober 2020 M / 09 Rabiul Awal 1442 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 121/9/VI/1980 tertanggal 25 Juni 1980 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, atas nama Noldi Zakardi dengan Nurhani Sugeha, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-3);

4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7101-LT-31102015-0056 tanggal 30 Agustus 2016 atas nama Dhea Zakardi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-4);

5. Asli Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor B.532/KUA.23.01.09/PW.01/X/2020 tertanggal 15 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-5);

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut di atas Hakim juga telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon yaitu:

B. Saksi-saksi

Saksi I, Tating Ongking binti Hairun Ongking, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Tapa Aog, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon datang ke Pengadilan yakni untuk mengajukan permohonan Dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Dhea Zakardi binti Noldi Zakardi;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini anak Pemohon masih berumur 15 tahun 8 bulan dan calon suami anak Pemohon berumur 25 tahun;

Halaman 8 dari 27 Halaman Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2020/PA.LIK
Senin, 26 Oktober 2020 M / 09 Rabiul Awal 1442 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam, anak Pemohon saat ini berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa saksi mengetahui rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Lolayan karena umur anak Pemohon belum memenuhi syarat minimum perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran selama 2 tahun dan keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan per bulan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak Pemohon sudah terbiasa dengan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci pakaian dan memasak;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya pernah melakukan hubungan biologis, hal ini saksi ketahui berdasarkan cerita dari Pemohon, dan saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil 2 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada orang yang memaksa anak Pemohon dengan calon suaminya untuk melangsungkan perkawinan, baik secara fisik, psikis, atau ekonomi. Mereka menikah atas keinginan mereka sendiri;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan perkawinan baik karena hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua kedua anak tersebut merestui dan menyetujui pernikahan keduanya;

Saksi II, Sarini Lolangion binti Midin Lolangion, umur 43 bulan, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Tapa Aog, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;

Halaman 9 dari 27 Halaman Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2020/PA.LIK
Senin, 26 Oktober 2020 M / 09 Rabiul Awal 1442 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon datang ke Pengadilan yakni untuk mengajukan permohonan Dispensasi kawin untuk anaknya yang saat ini masih berumur 15 tahun 8 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam, anak Pemohon saat ini berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon suaminya hendak melangsungkan perkawinan namun rencana perkawinan keduanya ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Lolayan karena umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran selama 2 tahun dan keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan per bulan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak Pemohon sudah terbiasa dengan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci pakaian dan memasak;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya pernah melakukan hubungan biologis, hal ini saksi ketahui berdasarkan cerita dari Pemohon, dan saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil 2 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada orang yang memaksa anak Pemohon dengan calon suaminya untuk melangsungkan perkawinan, baik secara fisik, psikis, atau ekonomi. Mereka menikah atas keinginan mereka sendiri;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan perkawinan baik karena hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui kedua orang anak tersebut merestui dan menyetujui pernikahan keduanya;

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 27 Halaman Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2020/PA.LIK
Senin, 26 Oktober 2020 M / 09 Rabiul Awal 1442 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Dhea Zakardi binti Noldi Zakardi dengan Andriawan Tongkad bin Abas Tongkad yang menyatakan bahwa benar mereka telah lama menjalin hubungan dan menyatakan siap untuk melakukan pernikahan;

Bahwa Pemohon sudah mencukupkan bukti-bukti yang diajukannya serta telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, selanjutnya cukup ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 26 Oktober 2020, Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon beserta orangtua calon suami anak Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Dhea Zakardi binti Noldi Zakardi, lahir pada 15 Februari 2005, umur 15 tahun 8 bulan, kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut dikarenakan masih di bawah umur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair*, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana

Halaman 11 dari 27 Halaman Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2020/PA.LIK
Senin, 26 Oktober 2020 M / 09 Rabiul Awal 1442 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur, kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, serta orang tua calon suami anak Pemohon berkaitan dengan Pernikahan di bawah umur ditinjau dari aspek pendidikan; aspek kesehatan organ reproduksi; aspek kesiapan ekonomi; dan aspek potensi perselisihan serta perpecahan dalam rumah tangga, sehingga kepada para pihak disarankan untuk menunda pernikahan anak-anaknya hingga anak tersebut mencapai umur 19 Tahun akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak yang dimintakan dispensasi kawin (Dhea Zakardi binti Noldi Zakardi), Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan (*vide Pasal 11* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah mendengar keterangan anak yang dimintakan dispensasi kawin (Dhea Zakardi binti Noldi Zakardi), calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin (Andriawan Tongkad bin Abas Tongkad), serta orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin (Reniat Maleteng) yang isinya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak yang wajib didengar dalam pemeriksaan dispensasi kawin, Hakim mengidentifikasi sesuai Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bahwa anak dan calon suami setuju terhadap rencana pernikahan tanpa ada paksaan psikis, fisik, biologis dan ekonomi dari siapapun, anak dan calon suami telah siap dengan resiko yang timbul dari kondisi psikologis, maupun yang timbul dari kondisi ekonomi, kesiapan melangsungkan perkawinan dan membangun rumah

Halaman 12 dari 27 Halaman Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2020/PA.LIK
Senin, 26 Oktober 2020 M / 09 Rabiul Awal 1442 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, para orang tua akan membantu kematangan rumah tangga anak dan calon suami baik secara ekonomi, psikis, fisik, pendidikan dan kesehatan, serta antara keduanya tidak ada larangan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon sebagai orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin berdomisili di Dusun III, Desa Tapa Aog, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Lolak, oleh karena itu, perkara *a quo* merupakan termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, perkara *a quo* merupakan permohonan Dispensasi Nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan surat permohonan Pemohon yang mendalilkan Pemohon beragama Islam dan anak Pemohon beragama Islam, sehingga sesuai dengan asas personalitas keislaman, Pengadilan Agama Lolak secara *absolut* berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Agama Lolak memberi dispensasi kepada anaknya yang bernama Dhea Zakardi binti Noldi Zakardi (umur 15 tahun 8 bulan) untuk menikah dengan seorang pria bernama Andriawan Tongkad bin Abas Tongkad (Umur 25 tahun) dengan alasan calon pengantin wanita baru berumur 15 tahun 8 bulan, belum cukup umur, sedangkan hubungan keduanya sudah sangat erat, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dan terjadi pelanggaran hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa secara normatif menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan jika pihak calon mempelai pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun. Namun ketentuan tersebut dapat disimpangi, setelah terlebih dahulu kedua orang tua pria/wanita atau salah

Halaman 13 dari 27 Halaman Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2020/PA.LIK
Senin, 26 Oktober 2020 M / 09 Rabiul Awal 1442 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya meminta dan mendapatkan dispensasi dari Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat (P-1 s/d P-5) serta dua orang saksi yakni Tating Ongking binti Hairun Ongking dan Sarini Lolangion binti Midin Lolangion kedua saksi tersebut merupakan orang dekat Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap kesemua alat-alat bukti surat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kesemua alat bukti surat tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 285 RBg, Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Pasal 1878 KUH Perdata), telah dibubuhi meterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 Tentang Bea Meterai) *juncto* Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 182/KMK.04/1995 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1995 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide* Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) telah lunas bea meterai, sehingga secara formil dan materil alat bukti P-1 s/d P-5 dapat diajukan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 (Fotokopi KTP), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas nama, agama, status, pekerjaan, kewarganegaraan dan tempat tinggal Pemohon yang berada di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow, sehingga Pemohon dapat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Lolak; *bukti tersebut termasuk akta otentik* sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 (fotokopi Kartu Keluarga), bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di-*nazege*len, dan cocok dengan

Halaman 14 dari 27 Halaman Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2020/PA.LIK
Senin, 26 Oktober 2020 M / 09 Rabiul Awal 1442 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, serta merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kartu identitas keluarga Pemohon yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga, dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon, dan Dhea Zakardi binti Noldi Zakardi terdapat ikatan kekeluargaan sebagai orangtua dan anak *maka bukti tersebut termasuk akta otentik* sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P-3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang menjelaskan tentang pernikahan Pemohon dan seorang perempuan bernama Nurhani Sugeha, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, dihubungkan dengan bukti P-2 (fotokopi Kartu Keluarga), dapat disimpulkan bahwa Pemohon adalah orangtua dari anak yang bernama Dhea Zakardi, umur 15 tahun 8 bulan; akan tetapi Hakim menilai bahwa bukti P-4 tidak ada relevansinya dalam perkara ini, karenanya harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 (fotokopi Akta Kelahiran) bukti tersebut menjelaskan bahwa di tanggal 15 Februari 2005 telah lahir seorang anak berjenis kelamin perempuan yang diberi nama Dhea Zakardi binti Noldi Zakardi dari pasangan suami istri masing-masing bernama Noldi Zakardi dan Hani Sugeha; bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Dhea Zakardi binti Noldi Zakardi adalah anak sah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P-5 berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, bukti tersebut menjelaskan bahwa perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat dilaksanakan (ditolak) karena tidak memenuhi persyaratan umur minimal (19 tahun). Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*),

Halaman 15 dari 27 Halaman Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2020/PA.LIK
Senin, 26 Oktober 2020 M / 09 Rabiul Awal 1442 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolayan karena belum memenuhi batas minimal umur sebagaimana diatur Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadapkan alat bukti 2 orang saksi yang merupakan orang dekat Pemohon; karena perkara *a quo* adalah permohonan Dispensasi Nikah, saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim sehingga kesaksiannya memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II, bahwa Dhea Zakardi binti Noldi Zakardi dengan Andriawan Tongkad diketahui telah menjalin hubungan yang sangat erat, anak Pemohon saat ini dalam keadaan, hamil, Pemohon pula telah mendaftarkan rencana pernikahannya tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, namun pihak Kantor Urusan Agama terkait menolak rencana tersebut dengan alasan calon pengantin wanita belum mencapai usia 19 tahun sehingga memerlukan dispensasi kawin dari Pengadilan untuk melaksanakan perkawinan. Saksi-saksi tersebut juga menerangkan bahwa calon suami anak Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan per bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Diterangkan pula oleh saksi-saksi bahwa antara anak pemohon dan calon suami tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun hubungan pertalian lainnya yang menyebabkan adanya larangan untuk melakukan perkawinan. Saksi-saksi juga menerangkan bahwa calon suami anak pemohon siap menjadi suami dan bapak dari anak-anaknya kelak;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Pemohon adalah atas dasar pengetahuan sendiri serta dilihat dan didengar sendiri dan saling bersesuaian, oleh karena itu telah memenuhi syarat keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUH Perdata serta Pasal 308 dan Pasal 309 RBg, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut secara materil dapat diterima dan menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Halaman 16 dari 27 Halaman Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2020/PA.LIK
Senin, 26 Oktober 2020 M / 09 Rabiul Awal 1442 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon suami Anak Pemohon, yang telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat-surat dan saksi-saksi serta keterangan anak Pemohon dan calon suami Anak Pemohon, terungkap fakta-fakta di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mempunyai seorang anak bernama Dhea Zakardi binti Noldi Zakardi pada saat permohonan ini diajukan berumur 15 tahun 8 bulan (Lahir di Tapa Aog, 15 Februari 2005);
- Bahwa Dhea Zakardi binti Noldi Zakardi dengan Andriawan Tongkad, telah menjalin hubungan dengan sangat erat selama kurang lebih 2 tahun dan hendak melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Dhea Zakardi binti Noldi Zakardi saat ini dalam keadaan hamil 2 bulan;
- Bahwa Dhea Zakardi binti Noldi Zakardi berstatus gadis dan Andriawan Tongkad berstatus jejaka;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada penghalang nikah karena nasab, perkawinan, maupun susuan;
- Bahwa anak Pemohon terbiasa dengan pekerjaan rumah seperti mencuci dan memasak serta menyatakan siap menjalani biduk rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga Andriawan Tongkad telah mengajukan lamaran dan lamarannya telah diterima oleh pihak keluarga Dhea Zakardi binti Noldi Zakardi, dan keluarga kedua belah pihak telah sepakat akan menikahkan mereka dalam waktu dekat;
- Bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow tempat pendaftaran rencana perkawinan tersebut telah memberikan penolakan dengan alasan ternyata pihak calon mempelai wanita umurnya baru 15 tahun 8 bulan sehingga kurang memenuhi persyaratan;

Halaman 17 dari 27 Halaman Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2020/PA.LIK
Senin, 26 Oktober 2020 M / 09 Rabiul Awal 1442 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dhea Zakardi binti Noldi Zakardi dengan Andriawan Tongkad, tidak terikat perkawinan dengan pihak lain, keduanya tidak ada hubungan darah maupun susuan dan keduanya sudah siap hidup berumah tangga sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 2 tahun 1974) oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum dan memiliki tujuan;

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa *reasoning* ditetapkan batas minimal usia perkawinan tersebut, di antaranya karena batas usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melaksanakan perkawinan agar dapat

Halaman 18 dari 27 Halaman Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2020/PA.LIK
Senin, 26 Oktober 2020 M / 09 Rabiul Awal 1442 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur: *"Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan hanya dapat diberikan apabila ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Alasan tersebut harus disertai bukti pendukung yang cukup dalam perkara *a quo* yaitu Permohonan Dispensasi Nikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya alasan sangat mendesak tersebut berikut bukti-bukti pendukungnya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya para Pemohon mendalilkan, perkawinan antara Dhea Zakardi binti Noldi Zakardi dengan Andriawan Tongkad sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena keduanya telah lama berpacaran kurang lebih selama 2 tahun, dan hubungan keduanya sudah demikian erat, bahkan Dhea Zakardi binti Noldi Zakardi sudah dalam keadaan hamil 2 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalam pemberian dispensasi kawin, alasan sangat mendesak harus disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, yaitu keduanya calon pasangan telah berhubungan badan dan bahkan saat ini calon isteri telah hamil, yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Halaman 19 dari 27 Halaman Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2020/PA.LIK
Senin, 26 Oktober 2020 M / 09 Rabiul Awal 1442 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai surat keterangan untuk membuktikan usia Dhea Zakardi binti Noldi Zakardi masih di bawah ketentuan undang-undang, Pemohon telah mengajukan bukti P-4 (fotokopi Akta Kelahiran). Berdasarkan alat bukti tersebut, usia Dhea Zakardi binti Noldi Zakardi terbukti masih berada di bawah batas minimal usia perkawinan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Pada saat ini Dhea Zakardi binti Noldi Zakardi berumur 15 tahun 8 bulan;

Menimbang bahwa, berdasarkan pengakuan Dhea Zakardi binti Noldi Zakardi di persidangan saat ini yang bersangkutan menyatakan telah hamil 2 bulan, meskipun dalam persidangan tidak terdapat alat bukti surat keterangan hamil atau surat keterangan lainnya dari Instansi berwenang yang menyatakan bahwa Dhea Zakardi binti Noldi Zakardi tengah hamil sehingga terdapat alasan mendesak dan dapat dibenarkan untuk segera melangsungkan pernikahan meskipun belum cukup umur;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Hakim, surat keterangan dari tenaga kesehatan sebetulnya diperlukan untuk membuktikan siap tidaknya organ reproduksi Dhea Zakardi binti Noldi Zakardi termasuk adanya kehamilan. Mengetahui kesiapan organ reproduksi diperlukan guna meminimalisir dampak negatif kehamilan, yaitu tingginya risiko kematian bagi ibu dan anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kehamilan, berdasarkan pengakuan Dhea Zakardi binti Noldi Zakardi dengan Andriawan Tongkad serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, antara Dhea Zakardi binti Noldi Zakardi dengan Andriawan Tongkad pernah terjadi hubungan biologis dan Dhea Zakardi binti Noldi Zakardi pada saat ini dalam kondisi hamil 2 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Pemohon sudah memiliki alasan mendesak untuk menikahkan anak Pemohon Dhea Zakardi binti Noldi Zakardi dengan Andriawan Tongkad;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* telah ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, namun pemberian dispensasi kawin harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana dimaksud *Convention on the Rights of the Child*, sebagaimana telah diratifikasi pemerintah Republik Indonesia melalui

Halaman 20 dari 27 Halaman Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2020/PA.LIK
Senin, 26 Oktober 2020 M / 09 Rabiul Awal 1442 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), yaitu non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Pemohon, memeriksa *legal standing* Pemohon, menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan, menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan, memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami atau istri, mendengar keterangan Pemohon, anak, calon suami atau istri dan orang tua atau wali suami dan istri, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter atau bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAID), mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, biologis dan ekonomi, serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu aspek kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon, Hakim telah mempelajarinya secara teliti dan cermat. Begitu pula dengan *legal standing* Pemohon, sebagai orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* (*vide*: Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa mengenai latar belakang dan alasan perkawinan anak, dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan bahwa alasan sangat mendesak bagi Dhea Zakardi binti Noldi Zakardi dan Andriawan Tongkad untuk

Halaman 21 dari 27 Halaman Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2020/PA.LIK
Senin, 26 Oktober 2020 M / 09 Rabiul Awal 1442 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan yaitu karena keduanya telah menjalin cinta dan memiliki hubungan dekat sejak 2 tahun yang lalu, Dhea Zakardi binti Noldi Zakardi dan Andriawan Tongkad telah melakukan hubungan biologis dan Dhea Zakardi binti Noldi Zakardi dalam keadaan hamil. Di samping itu, Dhea Zakardi binti Noldi Zakardi dan Andriawan Tongkad sama-sama mengetahui, memahami dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, dalam arti perkawinan antara keduanya bukan atas dasar paksaan, baik secara psikis, fisik, biologis atau ekonomi, rencana perkawinan antara keduanya murni atas kehendak sendiri. Kemudian, perbedaan usia antara Dhea Zakardi binti Noldi Zakardi dan Andriawan Tongkad sebenarnya cukup jauh, keduanya terpaut usia hampir 10 tahun, akan tetapi, berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan bahwa calon suami anak Pemohon adalah orang yang baik dan sanggup menjadi kepala keluarga yang baik, diharapkan dengan usianya yang lebih dewasa dapat membimbing dan membina rumah tangga dengan baik pula. Selain itu, antara Dhea Zakardi binti Noldi Zakardi dan Andriawan Tongkad tidak ada halangan perkawinan menurut hukum Islam, antara keduanya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1974 tentang Perkawinan yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon di hadapan sidang semuanya telah memberikan keterangan. Dhea Zakardi binti Noldi Zakardi dan Andriawan Tongkad memberikan keterangan bahwa mereka mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, serta tidak ada yang memaksa keduanya untuk menikah. Begitu pula dengan Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon, mereka memberikan keterangan yaitu merestui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, mental keduanya dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan. Terlebih undangan rencana perkawinan keduanya telah dibuat dan disebarkan kepada tamu undangan, apabila dibatalkan, tentu dapat berpengaruh secara psikologis bagi

Halaman 22 dari 27 Halaman Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2020/PA.LIK
Senin, 26 Oktober 2020 M / 09 Rabiul Awal 1442 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dhea Zakardi binti Noldi Zakardi serta orang tuanya. Selain itu, secara sosiologis, keduanya dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Dhea Zakardi binti Noldi Zakardi mampu beradaptasi dengan kodratnya sebagai perempuan dan Andriawan Tongkad mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja;

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, rencana perkawinan keduanya sebenarnya menghambat pendidikan, karena Dhea Zakardi binti Noldi Zakardi baru saja tamat Sekolah Dasar, namun Dhea Zakardi binti Noldi Zakardi tidak melanjutkan lagi pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena orangtuanya tidak mampu membiayai sekolah serta Dhea Zakardi binti Noldi Zakardi tidak ingin menambah beban kedua orangtuanya bila memaksakan melanjutkan sekolah. Oleh karenanya menikah adalah jalan terbaik untuk melepaskan dirinya dari tanggung jawab orang tuanya. Selain itu, dari aspek kesehatan, berdasarkan keterangan Dhea Zakardi binti Noldi Zakardi dan Andriawan Tongkad sebagaimana dipertimbangkan di atas keduanya tidak mempunyai riwayat penyakit dan berada dalam kondisi sehat serta layak untuk menikah;

Menimbang, bahwa secara kultur, prevalensi perkawinan anak masih tinggi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara detil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah. Sehingga apabila salah satu pasangan merasa mampu dan berkeyakinan menikah maka kedua orangtuanya berkewajiban untuk memfasilitasi niat baik tersebut yang tentunya setelah dilakukan berbagai kesiapan baik fisik maupun mental;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi Andriawan Tongkad sebagai calon kepala rumah tangga telah bekerja sebagai Sopir dan memiliki penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Nominal tersebut relatif cukup untuk membiaya kebutuhan rumah tangga. Terlebih orang tua Dhea Zakardi binti Noldi Zakardi dan

Halaman 23 dari 27 Halaman Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2020/PA.LIK
Senin, 26 Oktober 2020 M / 09 Rabiul Awal 1442 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andriawan Tongkad dalam perkara *a quo* berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, agama dan kesehatan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara Dhea Zakardi binti Noldi Zakardi dan Andriawan Tongkad telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagaimana diamanatkan dalam PERMA No. 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan pertimbangan tersebut di atas terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Dhea Zakardi binti Noldi Zakardi akan melangsungkan perkawinan dengan Andriawan Tongkad bin Abas Tongkad, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolayan, karena masih di bawah umur dan apabila tetap akan melangsungkan perkawinan, maka harus mendapat dispensasi kawin dari pengadilan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada penghalang nikah baik karena nasab, perkawinan, susuan maupun perundang-undangan;
- Bahwa karena anak Pemohon masih di bawah umur, yang belum dewasa sehingga belum cakap bertindak hukum, dalam hal ini Pemohon selaku orangtuanya berkewajiban mewakili anak tersebut dalam bertindak hukum (vide pasal 47 Undang-Undang No. 2 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 98 ayat 2 INPRES No. 2 tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam) dengan demikian Pemohon memiliki kapasitas sebagai *persona stand in judicio*, sehingga *legal standing* Pemohon dapat bertindak atas nama anaknya di pengadilan untuk mengajukan dispensasi kawin bagi anaknya;

Menimbang, bahwa Hakim perlu menengahkan firman Allah SWT dalam Qur'an Surat An-Nur ayat 32 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Halaman 24 dari 27 Halaman Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2020/PA.LIK
Senin, 26 Oktober 2020 M / 09 Rabiul Awal 1442 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.” (QS: An-Nur: 32)

Menimbang, bahwa Hakim telah mengidentifikasi kepentingan anak terhadap perkawinan dan faktor-faktor resiko perkawinan di bawah umur, Hakim harus mempertimbangkan antara maslahat dan mafsadatnya, di mana unsur mafsadatnya apabila keadaan demikian dibiarkan dan tidak dilakukan perkawinan, maka akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari dan manfaatnya akan menjaga dari perbuatan terlarang. Oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya yaitu dapat diperbolehkan perkawinan di bawah umur dalam perkara *a quo*, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَصَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا بِإِزْكَابِ أَحْفَهُمَا

Artinya: “Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Undang-Undang Nomor 2 tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan di atas serta dengan mempedomani ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 2 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 15 ayat 2 KHI, maka permohonan dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang

Halaman 25 dari 27 Halaman Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2020/PA.LIK
Senin, 26 Oktober 2020 M / 09 Rabiul Awal 1442 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Dhea Zakardi binti Noldi Zakardi yang akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Andriawan Tongkad, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka dengan adanya penetapan ini Pemohon diperintahkan untuk melapor pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat mereka tinggal *in casu* Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow untuk dapat melangsungkan perkawinan anaknya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil atau bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 Undang-undang Nomor 2 tahun 2006 yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta PP No. 5 Tahun 2019 tentang PNPB yang berlaku di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Memberikan Izin Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon (Dhea Zakardi binti Noldi Zakardi) untuk menikah dengan calon suaminya (Andriawan Tongkad bin Abas Tongkad);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Lolak, pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Awal 1442 Hijriah, oleh Binti Nur Mudawamah, S.H.I sebagai Hakim Tunggal dan penetapan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum,

Halaman 26 dari 27 Halaman Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2020/PA.LIK
Senin, 26 Oktober 2020 M / 09 Rabiul Awal 1442 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu Sri Rahayu Damiti, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Sri Rahayu Damiti, S.H.I., M.H

Binti Nur Mudawamah, S.H.I

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00	
2. Proses	Rp 50.000,00	
3. Panggilan	Rp150.000,00	
4. PNBP	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00	
6. Materai.....	Rp 6.000,00	
J u m l a h	Rp 256.000,00	
(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)		

Halaman 27 dari 27 Halaman Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2020/PA.Lik
Senin, 26 Oktober 2020 M / 09 Rabiul Awal 1442 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)